



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 87/HK.03.2/64/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PAMERAN DISEMINASI
HASIL PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR MELALUI PENERAPAN SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN
INFORMASI TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 432/PLB.1.3/PDP.07.1 tanggal 28 September 2021 perihal Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXI Tahun 2021 pada Puslatbang KDOD LAN Samarinda dipandang perlu membentuk Tim Pendukung Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi (*SI-DIMAS*) Tahun 2021;
- c. bahwa nama-nama dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Pendukung Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi (*SI-DIMAS*) Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . . .

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Pendukung Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76/HK.03.2/64/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi . . .

Informasi;

- Memerhatikan: 1. Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 432/PLB.1.3/PDP.07.1 tanggal 28 September 2021 perihal Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan;
2. Nota Dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1603/HK.03.2/3/2021 tanggal 1 November 2021 Perihal Permohonan *Legal Drafting*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PAMERAN DISEMINASI HASIL PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MELALUI PENERAPAN SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pendukung Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi (*SI-DIMAS*) Tahun 2021, sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,

BASIR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 87/HK.03.2/64/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG
PAMERAN DISEMINASI HASIL PROYEK
PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN
KINERJA PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MELALUI
PENERAPAN SISTEM PENYEDIAAN DATA
DAN INFORMASI TAHUN 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PENDUKUNG PAMERAN DISEMINASI HASIL PROYEK
PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MELALUI PENERAPAN
SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Basir, S.Pi, M.Si.	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
2.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Kegiatan
3.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Program & Data	Sub Koordinator Seksi Acara & Aplikasi
4.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Ayudya Tri Lestari, S.T.	Staf Pelaksana Subbag Program & Data	Anggota
6.	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Staf Pelaksana Subbag. Hukum	Anggota
7.	Gylang Andhy Wijaya, S.T.	Staf Subbag. Teknis & Hupmas	Anggota
8.	Indra Lesmana, A.Md.	Staf Subbag. Teknis & Hupmas	Anggota
9.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Staf Pelaksana Subbag Organisasi & Sumber Daya Manusia	Anggota

10.	Yunus, S.Stat.	Staf Pelaksana Subbag Program Data	Anggota
11.	Simajuntak Prendrik Apriliando	Pegawai Non PNS	Anggota
12.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kasubbag. Umum & Logistik	Sub Koordinator Perlengkapan
13.	Rahmat Sabaru	Staf Pelaksana Subbag Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Sabaruddin	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota
15.	Didi Wahyudi	Pegawai Non PNS	Anggota
16.	M. Aulia Apryana H.	Pegawai Non PNS	Anggota
17.	Nasrun	Pegawai Non PNS	Anggota
18.	Pungky Irwanto	Pegawai Non PNS	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,



BASIR